



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Ringgit;
2. Tempat lahir : Rembitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/22 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Lalu Ringgit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LALU RINGGIT** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **LALU RINGGIT** selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa LALU RINGGIT bersama dengan LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di depan warung lalapan Malang, Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, di depan warung lalapan Malang, Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah awalnya saksi AHMAD RIFAI sedang duduk berbincang-bincang dengan saksi JOHANES ADON, kemudian datang terdakwa bersama dengan LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO) menggunakan sepeda motor dengan berboncengan menghampiri salah satu konsumen dan kemudian mencacimaki konsumen tersebut, mendengar hal tersebut saksi AHMAD RIFAI mendatangi keributan tersebut dan menegur terdakwa, LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO) dengan mengatakan "tolong jangan buat keributan disini, jika mau membuat keributan jangan disini karena banyak tamu", setelah itu terdakwa bersama LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO) pergi meninggalkan warung milik saksi JOHANES ADON, tidak lama kemudian terdakwa bersama LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO) datang kembali menghampiri saksi AHMAD RIFAI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RIZAL dan mengatakan "siapa orang ini?" (sambil menunjuk saksi AHMAD RIFAI), kemudian dijawab oleh saksi RIZAL "dia adalah pemilik lahan yang disewa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



oleh pemilik warung lalapan malang ini, istri SRI SUMARNIATI menantu dari saudara H. TAMAN” selanjutnya terdakwa langsung meludahi wajah saksi AHMAD RIFAI kemudian saksi AHMAD RIFAI berdiri, pada saat saksi berdiri, terdakwa langsung memukul saksi AHMAD RIFAI dengan tangan kanan mengepal kearah kepala saksi AHMAD RIFAI, kemudian LALU RANGGA (DPO) dan LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) langsung melakukan pemukulan dan menendang saksi AHMAD RIFAI sehingga mengakibatkan saksi AHMAD RIFAI jatuh tergeletak di tanah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO), saksi AHMAD RIFAI berdasarkan visum et repetum No.445/214/III/2019/RSUD-P tanggal 06 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Basirun. MMRS yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Praya telah melakukan pemeriksaan atas korban AHMAD RIFAI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan;
 - Luka robek di pelipis sebelah kiri, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Luka robek pada ibu jari kaki sebelah kiri;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan, rawat luka dan pemberian resep obat;
 - Korban diijinkan pulang;

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur lima puluh satu tahun ditemukan luka robek dipelipis sebelah kiri, luka robek pada ibu jari kaki sebelah kiri.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LALU RINGGIT bersama dengan LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di depan warung lalapan Malang, Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili perkara ini, yang telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya



melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, di depan warung lalapan Malang, Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah awalnya saksi AHMAD RIFAI sedang duduk berbincang-bincang dengan saksi JOHANES ADON, kemudian datang terdakwa bersama dengan LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO) menggunakan sepeda motor dengan berboncengan menghampiri salah satu konsumen dan kemudian mencacimaki konsumen tersebut, mendengar hal tersebut saksi AHMAD RIFAI mendatangi keributan tersebut dan menegur terdakwa, LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO) dengan mengatakan “tolong jangan buat keributan disini, jika mau membuat keributan jangan disinin karena banyak tamu”, setelah itu terdakwa bersama LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO) pergi meninggalkan warung milik saksi JOHANES ADON, tidak lama kemudian terdakwa bersama LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO) datang kembali menghampiri saksi AHMAD RIFAI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RIZAL dan mengatakan “siapa orang ini?” (sambil menunjuk saksi AHMAD RIFAI), kemudian dijawab oleh saksi RIZAL “dia adalah pemilik lahan yang disewa oleh pemilik warung lalapan malang ini, istri SRI SUMARNIATI menantu dari saudara H. TAMAN”, selanjutnya terdakwa langsung meludahi wajah saksi AHMAD RIFAI kemudian saksi AHMAD RIFAI berdiri, pada saat saksi berdiri, terdakwa langsung memukul saksi AHMAD RIFAI dengan tangan kanan mengepal kearah kepala saksi AHMAD RIFAI, kemudian LALU RANGGA (DPO) dan LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) langsung melakukan pemukulan dan menendang saksi AHMAD RIFAI sehingga mengakibatkan saksi AHMAD RIFAI jatuh tergeletak di tanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama LALU SURYA DININGRAT (berkas perkara terpisah) dan LALU RANGGA (DPO), saksi AHMAD RIFAI berdasarkan visum et repetum No.445/214/III/2019/RSUD-P tanggal 06 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Basirun. MMRS yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Praya telah melakukan pemeriksaan atas korban AHMAD RIFAI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 2. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan;



- Luka robek di pelipis sebelah kiri, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Luka robek pada ibu jari kaki sebelah kiri;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan, rawat luka dan pemberian resep obat;
- Korban diijinkan pulang;

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur lima puluh satu tahun ditemukan luka robek dipelipis sebelah kiri, luka robek pada ibu jari kaki sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKHMAD RIFA'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Warung Lalapan Malang Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, saksi telah dianiaya oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa, RANGGA dan saksi LALU SURYA DINIGRAT;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi sedang duduk bersama dengan rekannya, kemudian saksi melihat saksi LALU SURYA DINIGRAT sedang ribut / saling mencaci maki dengan TARGIAN yang berada di lokasi kejadian pada saat itu. Kemudian saksi menegur saksi LALU SURYA DINIGRAT dengan mengatakan "mas, tolong jangan ribut disini karena banyak tamu", mendengar perkataan saksi tersebut saksi LALU SURYA DINIGRAT memberitahu terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada salah seorang yang berada disana yaitu RIZAL dengan mengatakan "siapa orang ini?" dan RIZAL menjawab "dia adalah pemilik lahan yang disewa oleh warung lalapan malang ini, istri SRI SUMARNIATI menantu dari saudara H. TAMAN";

- Bahwa seketika itu terdakwa meludahi wajah saksi selanjutnya langsung berdiri dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yang diikuti oleh 2 orang rekan terdakwa yaitu saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA;



- Bahwa yang juga berada dilokasi pada saat itu adalah KORAP (ayah kandung terdakwa);
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat ketiganya melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab terdakwa, saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA melakukan penganiayaan terhadap saksi, akan tetapi menurut saksi mereka tidak terima pada saat saksi menegur saksi LALU SURYA DINIGRAT yang sedang ribut dengan TARGIAN;
 - Bahwa terdakwa terlebih dahulu memukul saksi kemudian RANGGA dan saksi LALU SURYA DINIGRAT ikut memukul dan menendang dengan cara membabi buta, menggunakan kepalan tangan dan kaki;
 - Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi ke bagian wajah, saksi mencoba untuk menepis dan mencoba untuk melakukan perlawanan dengan mengayunkan tangan terdakwa, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selanjutnya saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA ikut memukulnya sehingga saksi terjatuh dan tergeletak ditanah;
 - Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh ketiga orang tersebut pada saat melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan saja;
 - bahwa saat kejadian cuaca malam yang cerah, penerangan sekitar tempat kejadian jelas dari lampu – lampu yang ada sehingga saksi dapat melihat dengan jelas peran dari masing – masing orang tersebut dengan posisi yang jelas pula;
 - Bahwa posisi saksi adalah duduk menghadap ketimur, posisi terdakwa dan RANGGA serta KORAP yaitu berdiri menyaksikan saksi LALU SURYA DINIGRAT dan TARGIAN yang berhadapan dan sedang adu mulut dan pada posisi berdiri juga. Adapun jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 1 meter, jarak antara saksi dengan saksi LALU SURYA DINIGRAT dan TARGIAN sekitar 5 meter sedangkan jarak antara saksi dengan RANGGA dan KORAP sekitar 4 meter;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit, pusing dan mengalami luka pada pelipis bagian kiri dan terjadi luka robek, lebam pada bagian mata sebelah kiri, benjolan pada kepala bagian kiri, punggung dan dada bagian kiri yang terasa sakit, serta luka robek pada ibu jari kaki bagian kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



2. JOHANES ADON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Warung Lalapan Malang Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, saksi AHMAD RIFA'I telah dianiaya oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena merupakan rekan kerjanya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melayani konsumen yang berbelanja diwarung kuliner miliknya, datang seorang konsumen yang sedang memesan makanan diwarung miliknya tersebut, kemudian datanglah 3 orang berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti didepan warung milik saksi dan kemudian mencaci maki konsumen yang berbelanja diwarungnya tersebut;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan disamping warungnya tersebut korban sedang duduk sambil mengobrol dengan saksi;
- Bahwa mendengar 3 orang tersebut mencaci maki dan membuat keributan didepan warung saksi tersebut, kemudian korban menegur ketiga orang tersebut dengan mengatakan "tolong jangan buat keributan disini, jika mau membuat keributan, jangan disini karena banyak tamu", kemudian ketiga orang tersebut langsung pergi dan meninggalkan warung miliknya;
- Bahwa sekitar 3 menit kemudian datanglah ketiga orang tersebut bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri korban dan mengatakan "siapa yang mau ribut dengan adik saya", akan tetapi korban menjawab "saya orang sini dan saya hanya menegur saja", namun tiba – tiba terdakwa meludahi wajah korban kemudian korban berdiri dan tiba – tiba terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dan diikuti oleh beberapa orang yang merupakan rekan terdakwa;
- Bahwa yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban berjumlah 3 orang;
- Bahwa terdakwa dan kedua orang rekannya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang;
- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan adalah terdakwa menggunakan kepalan tangan kanannya dan kemudian kedua rekan terdakwa ikut memukul korban hingga terjatuh dan terkapar ke tanah;
- Bahwa pada saat terjatuh, terdakwa dan kedua orang rekannya masih memukul dan menendang korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban berusaha menghindari dari pukulan dan tendangan terdakwa, akan tetapi karena jumlah pelaku yang 3 orang sehingga korban tidak dapat menghindari dari pukulan serta tendangan tersebut;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah MARKUS dan YULIANI (istri saksi);
- Bahwa kondisi pada saat itu cuaca malam yang cerah serta kondisi pada saat itu terang oleh lampu – lampu disekitar lokasi kejadian sehingga saksi dapat melihat dengan jelas peran serta posisi korban dan terdakwa;
- Bahwa posisi korban sedang duduk menghadap ke utara dan terdakwa berdiri menghadap ke selatan berjarak sekitar setengah meter, untuk 2 orang rekan terdakwa berdiri dibelakang terdakwa berjarak sekitar 3 meter dari korban;
- Bahwa kondisi korban saat itu tergeletak di tanah serta mengalami luka – luka;
- Bahwa istri korban berusaha meleraikan sehingga ketiga orang tersebut berhenti melakukan penganiayaan.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi melihat darah mengalir pada wajah sebelah kiri korban dan korban berjalan dalam keadaan pincang dan lemas
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Warung Lalapan Malang Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, saksi AHMAD RIFA'I telah dianiaya oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD RIFA'I adalah terdakwa, bersama RANGGA dan saksi LALU SURYA DINIGRAT;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AHMAD RIFA'I sedang duduk bersama dengan rekannya saksi JOHANES ADON, kemudian saksi AHMAD RIFA'I melihat saksi LALU SURYA DINIGRAT sedang ribut / saling mencaci maki dengan TARGIAN yang berada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa saksi AHMAD RIFA'I menegur saksi LALU SURYA DINIGRAT dengan mengatakan “mas, tolong jangan ribut disini karena banyak tamu”, mendengar perkataan saksi AHMAD RIFA'I tersebut, saksi LALU SURYA DINIGRAT kemudian memberitahu terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada salah seorang yang berada disana yaitu RIZAL dengan mengatakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“siapa orang ini?” dan RIZAL menjawab “dia adalah pemilik lahan yang disewa oleh warung lalapan malang ini, istri SRI SUMARNIATI menantu dari saudara H. TAMAN”;

- Bahwa seketika itu terdakwa meludahi wajah saksi AHMAD RIFAI selanjutnya langsung berdiri dan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi AHMAD RIFAI bersama 2 orang rekan terdakwa yaitu saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA;
- Bahwa terdakwa, saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA melakukan penganiyaan terhadap saksi AHMAD RIFAI, karena terdakwa tidak terima pada saat saksi AHMAD RIFAI menegur saksi LALU SURYA DINIGRAT yang sedang ribut dengan TARGIAN.
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu memukul saksi AHMAD RIFAI dan kemudian RANGGA dan saksi LALU SURYA DINIGRAT ikut memukul dan menendang saksi AHMAD RIFAI dengan cara membabi buta, menggunakan kepala tangan dan kaki;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa antara terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Warung Lalapan Malang Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, saksi AHMAD RIFA'I telah dianiaya oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang melakukan penganiyaan terhadap saksi AHMAD RIFAI adalah terdakwa, bersama RANGGA dan saksi LALU SURYA DINIGRAT;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AHMAD RIFAI sedang duduk bersama dengan rekannya saksi JOHANES ADON, kemudian saksi AHMAD RIFAI melihat saksi LALU SURYA DINIGRAT sedang ribut / saling mencaci maki dengan TARGIAN yang berada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa saksi AHMAD RIFAI menegur saksi LALU SURYA DINIGRAT dengan mengatakan “mas, tolong jangan ribut disini karena banyak tamu”, mendengar perkataan saksi AHMAD RIFAI tersebut, saksi LALU SURYA DINIGRAT kemudian memberitahu terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada salah seorang yang berada disana yaitu RIZAL dengan mengatakan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“siapa orang ini?” dan RIZAL menjawab “dia adalah pemilik lahan yang disewa oleh warung lalapan malang ini, istri SRI SUMARNIATI menantu dari saudara H. TAMAN”;

- Bahwa seketika itu terdakwa meludahi wajah saksi AHMAD RIFAI selanjutnya langsung berdiri dan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi AHMAD RIFAI bersama 2 orang rekan terdakwa yaitu saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA;

- Bahwa terdakwa, saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA melakukan penganiyaan terhadap saksi AHMAD RIFAI, karena terdakwa tidak terima pada saat saksi AHMAD RIFAI menegur saksi LALU SURYA DINIGRAT yang sedang ribut dengan TARGIAN.

- Bahwa terdakwa terlebih dahulu memukul saksi AHMAD RIFAI dan kemudian RANGGA dan saksi LALU SURYA DINIGRAT ikut memukul dan menendang saksi AHMAD RIFAI dengan cara membabi buta, menggunakan kepala tangan dan kaki;

- Bahwa antara terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. I : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah para terdakwa, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : barang siapa, telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya



Ad. 2. “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah di tempat public atau masyarakat dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Warung Lalapan Malang Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa bersama dengan saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA telah melakukan penganiayaan terhadap AHMAD RIFAI dengan menggunakan tangan sehingga saksi AHMAD RIFAI mengalami luka pada pelipis bagian kiri dan terjadi luka robek, lebam pada bagian mata sebelah kiri, benjolan pada kepala bagian kiri, punggung dan dada bagian kiri yang terasa sakit, serta luka robek pada ibu jari kaki bagian kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur II : Dimuka umum bersama-sama, telah terpenuhi;

Ad. 3 : “Melakukan kekerasan terhadap orang”:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa telah pula diuraikan diatas sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Warung Lalapan Malang Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa bersama dengan saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi AHMAD RIFAI dengan menggunakan tangan sehingga saksi AHMAD RIFAI mengalami luka pada pelipis bagian kiri dan terjadi luka robek, lebam pada bagian mata sebelah kiri, benjolan pada kepala bagian kiri, punggung dan dada bagian kiri yang terasa sakit, serta luka robek pada ibu jari kaki bagian kiri. Yang mana dalam hal ini terdakwa bersama dengan saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA telah membuat korban AHMAD RIFAI hingga tak berdaya atau tidak dapat melakukan perlawanan oleh karena perbuatan terdakwa bersama dengan saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur III : melakukan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi;

Ad. 4 : “Menyebabkan luka”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Visum Et Repertum No.445/214/III/2019/RSUD-P tanggal

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Basirun. MMRS yaitu Dokter Pemeriksa pada RSUD Praya telah melakukan pemeriksaan atas korban AHMAD RIFAI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

3. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
4. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan;
 - Luka robek di pelipis sebelah kiri, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Luka robek pada ibu jari kaki sebelah kiri;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan, rawat luka dan pemberian resep obat;
 - Korban diijinkan pulang;

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur lima puluh satu tahun ditemukan luka robek dipelipis sebelah kiri, luka robek pada ibu jari kaki sebelah kiri.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bersama dengan saksi LALU SURYA DINIGRAT dan RANGGA sehingga korban AHMAD RIFAI mengalami luka robek yang mana telah dijabarkan dalam Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur IV : menyebabkan luka, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif KESATU telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perihal barang bukti;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Saksi AHMAD RIFA'I telah melakukan perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU RINGGIT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAE S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., S.H.**, dan **AINUN ARIFIN., SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **YOMI NORA MAYA ARIDA. S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Praya serta dihadiri oleh **ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Hakim Ketua,

PIPIT C.A. SEKEWAEI, S.H.

Panitera Pengganti,

YOMI NORA MAYA ARIDA, SH